

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia berdiri sebagai negara kepulauan paling luas secara global, juga diakui sebagai negara maritim yang terdiri dari sekitar 17.499 pulau dan luas wilayah sekitar 7,81 juta km². Dari total luas wilayah tersebut, 3,25 juta km² adalah lautan dan 2,55 juta km² adalah Zona Ekonomi Eksklusif. Hanya terdapat sekitar 2,01 juta km² yang berupa daratan. Wilayah perairan Indonesia yang sangat luas ini berbatasan langsung dengan 10 negara tetangga, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia, Timor Leste, India, Papua Nugini, dan juga Palau, sehingga dengan luasnya wilayah laut yang ada, Indonesia memiliki potensi kelautan dan perikanan yang sangat besar.¹

Indonesia telah menyatakan diri sebagai negara kepulauan sejak Deklarasi Djuanda dikumandangkan pada 13 Desember 1957. Dalam deklarasi tersebut ditegaskan bahwa Indonesia memiliki karakteristik sebagai negara kepulauan yang khas, dan sejak zaman dahulu wilayah kepulauan nusantara telah dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh.² Pengakuan internasional terhadap kedaulatan negara Republik Indonesia sebagai negara kepulauan telah disetujui juga pada Konvensi Hukum Laut (*United Nations Convention on The Law Of The Sea*) tahun 1982 yang selanjutnya diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan *United Nation Convention on The law of The Sea* (selanjutnya disingkat dengan UNCLOS 1982).

Dewasa ini, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sedang meningkat, yang tentunya memengaruhi permintaan akan sumber daya alam. Sementara kekayaan alam yang ada di daratan saat ini semakin berkurang hari demi hari yang diakibatkan oleh eksploitasi berlebihan tanpa regulasi yang jelas, sehingga alternatif lain yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia di muka bumi ini adalah dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada di laut. Dengan dimanfaatkannya sumber kekayaan alam di laut tersebut, maka perlu adanya aturan atau regulasi yang jelas untuk mengatur pemanfaatan sumber daya alam yang ada di laut agar tidak lagi terjadi *over exploited*, oleh karena itu peranan Hukum Laut Internasional menjadi penting untuk mengatur dan mengelola sumber kekayaan alam bagi kepentingan umat manusia.³

Lautan Indonesia dengan garis pantai sepanjang 99.093 km merupakan garis pantai produktif yang terpanjang kedua di dunia. Secara geografis Indonesia juga diapit oleh dua benua besar yakni benua Asia di sebelah barat laut dan benua Australia di sebelah tenggara. Di sisi lain, ada juga dua samudera besar yang mengapit Indonesia yakni samudera Hindia di sebelah barat dan selatan serta samudera Pasifik di sebelah timur laut. Wilayah posisi laut Indonesia yang strategis inilah yang menyebabkan Indonesia memiliki peranan penting dalam lalu lintas laut. Namun posisi yang menguntungkan ini juga menghadirkan tantangan bagi negara baik dalam aspek sosial ekonomi, kebudayaan, maupun pertahanan dan juga keamanan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya banyak pelanggaran hukum yang

³ Darnela Lindra, "Upaya Indonesia Dalam Mengatur Zona Ekonomi Eksklusif Berdasarkan Hukum Laut Internasional Oleh: Lindra Darnela," Sosio-Religia 10, no. 2 (2012), hlm. 168.

terjadi di wilayah perairan Indonesia terutama pada wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Zona Ekonomi Eksklusif telah diatur dalam UNCLOS 1982 yakni pada bab V, yang dimulai dari Pasal 55 sampai dengan Pasal 75. Seperti yang telah dirumuskan dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 bahwa : *“The exclusive economic zone is an area beyond and adjacent to the territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and the rights and freedoms of other States are governed by the relevant provisions of this Convention”*.⁴ Selain itu dalam pasal 57 juga dengan tegas mengatakan bahwa setiap negara pantai berhak untuk menetapkan zona ekonomi eksklusifnya, yang diukur dari garis pangkal yang sama untuk mengukur lebar laut teritorialnya dengan tidak melebihi 200 mil laut.⁵

Zona Ekonomi Eksklusif juga diatur pula dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 5 Tahun 1983.⁶ Undang-Undang ini ditetapkan sebagai realisasi yuridis perluasan kedaulatan wilayah laut dalam rangka upaya untuk pemanfaatan sumber daya laut dengan sebaik mungkin. Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang ZEEI dikatakan bahwa “Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia merupakan jalur di luar dan berbatasan dengan laut wilayah Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan undang-undang yang berlaku tentang perairan Indonesia

⁴ Lihat Pasal 55 *United Nation Convention On The Law Of The Sea* (UNCLOS) 1982 .

⁵ Sodik, D.M. (2014). *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia* (edisi revisi). Refika Aditama, hlm. 81.

⁶ Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

yang meliputi dasar laut, tanah di bawahnya dan air di atasnya dengan batas terluar 200 mil laut diukur dari garis pangkal laut wilayah Indonesia”.

Kepentingan Indonesia di ZEE yaitu memanfaatkan potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya dengan menggunakan hak berdaulat. Potensi-potensi ini jika dikelola secara baik dan efisien maka akan sangat mendorong perkembangan perekonomian Indonesia dari sektor laut. Oleh karena itu penegakan hukum dan peningkatan keamanan di laut Indonesia (perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif) yang luasnya 3 kali dari luas darat ini sangat membutuhkan perhatian yang ekstra.⁷ Hal ini disebabkan juga karena kedaulatan negara pantai atas laut teritorialnya sangat berbeda dengan kedaulatan negara pantai dan kekuasaannya terhadap sumber daya laut di ZEE, sehingga status hukum di ZEE ini bersifat *sui generis* dan *sui juris*.⁸

Pasal 13 Undang-Undang ZEEI menegaskan bahwa ”Dalam rangka melaksanakan hak berdaulat, hak-hak lain, yurisdiksi dan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), aparaturnya penegak hukum Republik Indonesia yang berwenang, dapat mengambil tindakan-tindakan penegakan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dengan pengecualian sebagai berikut :

- (a) Penangkapan terhadap kapal dan/atau orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia meliputi tindakan penghentian kapal sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang-

⁷ Bambang S. Irianto, “Penegakan Hukum Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Zeei) Dalam Rangka Kepentingan Nasional Indonesia Di Bidang Kelautan,” Jurnal Justiciabelen 4, no. 2 (2022): 26, <https://doi.org/10.30587/justiciabelen.v4i2.3564>, hlm. 27.

⁸ Sodik, D.M. Op.cit., hlm. 82.

orang tersebut di Pelabuhan di mana perkara tersebut dapat diproses lebih lanjut;

(b) Penyerahan kapal dan/atau orang-orang tersebut harus dilakukan secepat mungkin dan tidak boleh melebihi jangka waktu 7 (tujuh) hari, kecuali apabila terdapat keadaan *force majeure*;

(c) Untuk kepentingan penahanan, tindak pidana yang diatur dalam Pasal 16 dan Pasal 17 termasuk dalam golongan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.”

Aparat penegak hukum yang dimaksud dalam Pasal 13 adalah TNI Angkatan Laut. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 14 yang menyatakan bahwa : “Aparatur Penegak Hukum di bidang penyidikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang ditunjuk oleh Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia”, dalam hal ini Panglima TNI. Sedangkan Perwira Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut yang dapat ditunjuk/disumpah sebagai penyidik contohnya Komandan Kapal, Panglima Daerah Angkatan Laut, Komandan Pangkalan dan Komandan Stasiun Angkatan Laut.

Penetapan Perwira TNI Angkatan Laut sebagai aparat penyidik di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia juga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada penjelasan Pasal 17 mengatakan bahwa “Bagi penyidik dalam perairan Indonesia, Zona

Tambahan, Landas Kontinen, dan ZEEI penyidikan dilakukan oleh Perwira TNI AL dan pejabat penyidik lainnya yang ditentukan oleh Undang-Undang yang mengaturnya”.⁹

Mengacu pada Pasal 13 Undang-Undang ZEEI, dan juga PERKASAL / 32 / V/ 2009 maka peran TNI Angkatan Laut dalam upaya mengamankan Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Melakukan patroli maritim dan pengawasan laut secara intensif

Patroli maritim merupakan kegiatan pemantauan dan juga pengawasan yang dilakukan oleh TNI Angkatan Laut dalam rangka mencegah dan juga mendeteksi adanya pelanggaran hukum yang terjadi, serta juga mengumpulkan data dan informasi tentang kondisi maritim untuk mendukung penegakan hukum dan pengelolaan sumber daya laut di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

2. Penegakan hukum

Penegakan hukum di wilayah ZEE adalah serangkaian upaya yang dilakukan oleh suatu negara untuk memastikan bahwa hukum nasional dan internasional ditaati dan dipatuhi dalam wilayah Zona Ekonomi Eksklusif yang berada di bawah yurisdiksinya. Penegakan hukum ini di dalamnya meliputi tindakan penangkapan, penahanan, dan penyidikan. Proses penangkapan dan penahanan ini meliputi tindakan penghentian kapal

⁹ I Made Pasek Diantha, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, Berdasarkan Konvensi Hukum Laut PBB 1982, (Bandung : Mandar Maju 2002), hlm. 137.

sampai dengan diserahkannya kapal dan/atau orang tersebut ke Pelabuhan dimana perkara tersebut di proses lebih lanjut.

Sedangkan penyidikan merupakan suatu proses penting yang diatur dalam Undang-Undang dengan tujuan untuk mencari dan menemukan alat bukti serta keterangan-keterangan yang cukup untuk dapat menetapkan tersangka dan suatu tindak pidana. Dalam proses ini kewenangan penyidik TNI AL yakni meminta keterangan dari saksi dan korban, meminta surat-surat/dokumen, melakukan pengeledahan dan penyitaan, melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara, melakukan pemeriksaan tersangka, dan menyampaikan berkas-berkas perkara kepada penuntut umum.

3. Kerja sama (Pencegahan)

Kerja sama dengan berbagai pihak sangatlah penting bagi TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) dalam melaksanakan tugasnya di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Tantangan yang dihadapi oleh Lantamal VII Kupang dalam menegakan hukum di wilayah ZEEI ialah karena luasnya wilayah yang harus dijangkau/diawasi tidak didukung oleh ketersediaan sumber daya yang memadai, yang menyebabkan terjadinya beragam tindak pidana yang terjadi di ZEEI. Oleh karena itu pentingnya kerja sama antar instansi-instansi dalam negeri seperti BAKAMLA, POLRI, KKP, dan juga kerja sama internasional dengan angkatan laut negara lain melalui latihan bersama atau operasi gabungan agar dapat meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan tugasnya.

Selain Pasal 14 UU ZEEI, peran lain TNI Angkatan Laut diamanatkan pula dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya pada Pasal 9 Ayat (1) yakni: ¹⁰

- a) Melaksanakan tugas TNI matra laut di bidang pertahanan;
- b) Menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan internasional yang telah diratifikasi;
- c) Melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri yang ditetapkan oleh pemerintah;
- d) Melaksanakan tugas pengembangan kekuatan matra laut;
- e) Melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan laut.

Merujuk pada Pasal 9 Ayat 1 huruf (b) Angkatan Laut bertugas menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yurisdiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional yang telah diratifikasi. Yurisdiksi nasional dalam hal ini mengacu pada kewenangan suatu negara untuk menerapkan hukumnya di wilayah tertentu, termasuk Zona Ekonomi Eksklusif.

Berdasarkan Pasal 56 UNCLOS negara pantai mempunyai kewenangan di ZEE sebagai berikut :

¹⁰ Lihat Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia.

- (a) Hak-hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan alam, baik hayati maupun non-hayati, dari perairan di atas dasar laut dan dari dasar laut dan tanah di bawahnya dan berkenaan dengan kegiatan lain untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi ekonomi zona tersebut, seperti produksi energi dari air, arus dan angin;
- (b) Yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan Konvensi ini berkenaan dengan :
 - (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan;
 - (ii) riset ilmiah kelautan;
 - (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut;
- (c) Hak dan kewajiban lain sebagaimana ditentukan dalam Konvensi ini.

Untuk melindungi hak-hak tersebut, TNI Angkatan Laut melalui Undang-Undang diberikan kewenangan untuk menegakan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia). Tindakan yang diambil oleh TNI Angkatan Laut ini hanya terbatas pada pengejaran, penangkapan, penyelidikan dan penyidikan (Jarkaplidik).¹¹

Semua tugas dan kewenangan yang diemban tersebut tidak akan berjalan dengan baik tanpa dukungan pangkalan atau sumber daya yang memadai. Hal ini disebabkan karena keamanan dan stabilitas maritim sangat bergantung pada kekuatan pertahanan maritim yang kuat. Pola persebaran pangkalan dan Kapal

¹¹ Lihat Peraturan Kepala Staff Angkatan Laut Nomor Perkasal/32/V/2009 Tentang Prosedur Tetap Penegakan Hukum dan Penjagaan Keamanan di Wilayah Laut Yurisdiksi Nasional oleh TNI AL.

Angkatan Laut (KAL) memiliki kaitan yang tinggi terhadap tingkat pelanggaran hukum atau dengan kata lain semakin tinggi jumlah Pangkalan dan Kapal Angkatan Laut (KAL) maka akan mampu menekan angka pelanggaran hukum.¹²

Salah satu wilayah yang memegang peranan penting bagi kedaulatan Indonesia yang juga cenderung konflik adalah Laut Timor. Laut Timor merupakan wilayah perairan laut yang masuk dalam kawasan Timur Indonesia, yang berbatasan langsung dengan negara tetangga seperti Australia, Timor Leste, dan Papua Nugini.¹³ Indonesia dan Australia sendiri sudah menandatangani Perjanjian Perth pada tahun 1997 yang mengatur delimitasi ZEE kedua negara di Laut Timor, yang mana perjanjian ini juga dibuat berdasarkan prinsip garis tengah sesuai dengan UNCLOS 1982. Sedangkan batas maritim antara Indonesia dan Timor Leste di Laut Timor sampai saat ini belum seluruhnya tuntas. Kedua negara masih dalam proses menyelesaikan delimitasi di wilayah selatan (Laut Timor) yang menyangkut Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen.¹⁴

Secara geografis, Laut Timor ini memiliki karakteristik yang kompleks dan menantang, yang berdampak langsung pada kegiatan patroli dan juga penegakan hukum oleh TNI Angkatan Laut, khususnya Lantamal VII Kupang. Kedalaman laut di kawasan ini sangat bervariasi, dari daerah pesisir dangkal hingga mencapai kedalaman sekitar 3.300 meter di Palung Timor (*Timor Trough*).¹⁵ Cekungan dalam ini mempersulit deteksi

¹² Bondan Haryono. (2009). Pola Spasial Pangkalan Utama TNI AL Dalam Mendukung Penegakan Kedaulatan Dan Hukum Di Perairan Wilayah Republik Indonesia (Tesis, Universitas Indonesia), hlm. 48.

¹³ M Ambari. Kekuatan Magnet Laut Timur Indonesia. Diakses 24 Desember 2023. <https://www.mongabay.co.id/2021/04/28/kekuatan-magnet-laut-timur-indonesia/>

¹⁴ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2023). *Joint Press Statement on Maritime Boundary Negotiation between Indonesia and Timor-Leste*.

¹⁵ Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI AL (Pushidrosal), 2021; GEBCO Bathymetric Chart, 2020.

dan pemantauan aktivitas ilegal, termasuk penyelundupan, illegal fishing, dan eksplorasi migas oleh kapal asing. Kondisi topografi bawah laut yang tidak rata dan luas juga menjadi hambatan dalam pemasangan peralatan pengawasan seperti sonar atau sensor bawah laut.

Sementara itu cuaca di wilayah ini sangat dipengaruhi oleh pola muson, yakni Muson Barat (sekitar November-Maret) dan Muson Timur (sekitar April-Oktober). Muson Barat membawa angin kencang, hujan deras, dan gelombang tinggi yang dapat mencapai 3–5 meter, sehingga sering kali menyebabkan penundaan atau pembatalan patroli laut. Sebaliknya, Muson Timur dengan kondisi laut yang lebih tenang sering dimanfaatkan oleh kapal asing untuk melakukan kegiatan ilegal di perairan Indonesia.¹⁶

Arus laut di Laut Timor dipengaruhi oleh sistem arus global, terutama Arus Lintas Indonesia (Arlindo) yang mengalir dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Arus ini berperan besar dalam dinamika laut wilayah timur Indonesia.¹⁷ Selain itu, arus musiman seperti angin barat dan angin timur menciptakan perubahan arah dan kecepatan arus laut yang tidak menentu. Hal ini menyulitkan navigasi kapal patroli, terutama dalam operasi pengejaran terhadap pelanggar batas ZEE.

Posisi Laut Timor yang berbatasan langsung dengan perairan Australia juga menambah kompleksitas geopolitik. Ketegangan atas batas wilayah dan eksploitasi sumber daya alam di area perbatasan kadang menjadi sumber konflik, yang membutuhkan kehadiran negara secara konsisten melalui patroli keamanan laut. Keterbatasan jumlah armada, logistik, serta infrastruktur pendukung di Lantamal VII

¹⁶ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 2023; KKP (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Laporan Tahunan 2022.

¹⁷ Gordon, A.L. (2005). "Oceanography of the Indonesian Seas and Their Throughflow." *Oceanography*, Vol. 18, No. 4.

Kupang memperberat tugas TNI AL dalam menjaga kedaulatan wilayah ZEE Indonesia di Laut Timor.

Laut Timor juga memiliki peranan yang penting dalam perairan Indonesia yakni keberadaanya dalam kerangka Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) dan menjadi jalur pelayaran internasional. Sehingga sebagai wilayah perbatasan, ada banyak pelanggaran hukum yang terjadi wilayah ini, baik yang dilakukan oleh penduduk lokal Indonesia, Australia, maupun kapal berbendera negara asing seperti kejahatan lintas batas, penyelundupan, imigran legal, serta patroli kapal asing.¹⁸ Dalam periode awal 2023–2024, *Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI)* mendeteksi sejumlah aktivitas IUU di perairan Indonesia bagian timur, termasuk Laut Timor, terutama menggunakan data AIS (*Automatic Identification System*) kapal asing.¹⁹ Pelanggaran-pelanggaran ini sulit diatasi karena kemampuan dan sumber daya Indonesia di bidang pengawasan laut tidak memadai.

Selain itu wilayah pesisir selatan Nusa Tenggara Timur (khususnya Pulau Timor dan pulau-pulau kecil di sekitarnya) yang berbatasan langsung dengan Laut Timor didiami oleh masyarakat dengan karakteristik sosial dan ekonomi yang khas. Sebagian besar masyarakat di wilayah ini menggantungkan hidup dari sektor kelautan, terutama penangkapan ikan tradisional, budidaya laut, serta perdagangan hasil laut antar pulau.

Secara sosial masyarakat pesisir Laut Timor umumnya memiliki tingkat pendidikan yang masih rendah, khususnya di daerah-daerah terpencil seperti

¹⁸ Risal, M. (2015). Tantangan Kedaulatan Maritim Indonesia Di Laut Timor Dan Laut Arafura Pasca Kemerdekaan Timor Leste. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional Volume 3 No. 2*, hlm. 2.

¹⁹ *Indonesia Ocean Justice Initiative, Laporan Pemantauan IUU Fishing 2023*).

Kabupaten Kupang, Malaka, Rote Ndao, dan Belu. Minimnya akses terhadap informasi dan pendidikan hukum menyebabkan sebagian besar nelayan tidak memahami secara baik batas-batas wilayah ZEE Indonesia maupun regulasi perikanan nasional dan internasional. Akibatnya, tindakan mereka yang melanggar batas wilayah atau peraturan sering kali terjadi bukan karena kesengajaan, tetapi karena ketidaktahuan terhadap hukum yang berlaku.²⁰

Dari aspek ekonomi masyarakat pesisir Laut Timor masih tergolong dalam kategori berpenghasilan rendah, dengan sebagian besar termasuk dalam kelompok rentan kemiskinan. Ketergantungan terhadap hasil laut membuat mereka sangat terdampak oleh fluktuasi cuaca dan gangguan aktivitas illegal fishing oleh kapal asing. Di sisi lain, keterbatasan modal dan alat tangkap yang sederhana membuat nelayan lokal tidak mampu bersaing atau beroperasi lebih jauh ke laut lepas, termasuk ke wilayah ZEE. Dalam banyak kasus, kondisi ini mendorong terjadinya pelanggaran hukum, baik dalam bentuk penggunaan alat tangkap ilegal maupun kerja sama dengan kapal asing.²¹

Apabila memperhatikan permasalahan - permasalahan yang terjadi di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia khususnya di Laut Timor, maka persoalan penegakan hukum perlu disikapi secara serius agar permasalahan kemaritiman dapat terselesaikan dengan baik dan mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

²⁰ BPS Provinsi NTT, "Profil Kemiskinan dan Pendidikan Pesisir", 2023; LIPI, Kajian Sosial Ekonomi Pesisir NTT, 2022.

²¹ Kementerian Kelautan dan Perikanan, "Status Sosial Ekonomi Nelayan Indonesia Timur", 2021; UNDP Indonesia, "Poverty and Livelihood in Coastal Zones", 2020.

Oleh karena itu, berkaitan dengan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Hambatan-Hambatan TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) Dalam Penegakan Hukum Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Di Laut Timor**”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Apa saja hambatan-hambatan yang dialami Lantamal VII Kupang dalam menegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor?
2. Bagaimana solusi atas hambatan-hambatan dialami Lantamal VII Kupang dalam menegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai adalah

1. Untuk mengkaji dan menganalisis hambatan-hambatan yang dialami oleh TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) dalam menegakan hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis solusi yang tepat untuk mengatasi hambatan- hambatan yang dialami oleh TNI Angkatan Laut (Lantamal VII Kupang) dalam menegakan hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor.

1.4. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan dan berdasarkan pokok-pokok permasalahan diatas, penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada permasalahan mengenai hambatan-hambatan Lantamal VII Kupang dalam penegakan hukum di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Laut Timor. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dalam penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

(1) Bagi peneliti sendiri

Menambah wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai hambatan-hambatan TNI Angkatan Laut dalam penegakan hukum di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

(2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan masukan empiris dan konseptual bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan maritim yang responsif dan adaptif terhadap dinamika di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi dasar dalam menyusun

strategi nasional pengamanan wilayah laut, serta mendorong peningkatan sinergi antar-instansi dalam menjaga kedaulatan negara di laut.

(3) Bagi TNI Angkatan Laut

Melalui penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan rekomendasi dan solusi strategis serta masukan bagi TNI Angkatan Laut dalam rangka penegakan hukum di laut sehingga dapat meningkatkan ketahanan nasional di bidang maritim.

(4) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat pesisir dan nelayan tradisional terhadap pentingnya memahami batas-batas hukum laut, termasuk ZEE Indonesia. Dengan adanya pemahaman yang lebih baik, diharapkan masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran tanpa sadar dan dapat menjadi mitra strategis aparat dalam menjaga keamanan laut.

(5) Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan melanjutkan penelitian di bidang yang sama atau terkait dan bisa dikembangkan menjadi lebih sempurna.